



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 329 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/95/KEP/412.11/2014
TENTANG PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KABUPATEN,
PEMBINA DAN PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN
KECAMATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/95/KEP/412.11/2014 tentang Penanggung Jawab Operasional Kabupaten, Pembina dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014, perlu diadakan perubahan terhadap Lampirannya dan menetapkannya kembali dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan dari Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014 ;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/95/KEP/412.11/2014 tentang Penanggung Jawab Operasional Kabupaten, Pembina dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/95/KEP/412.11/2014 tentang Penanggung Jawab Operasional Kabupaten, Pembina dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014, pada Lampiran I diadakan perubahan sebagai berikut :

Nomor urut 1, Kolom 2 semula tertulis :

HARY SUSANTO, S.Sos.

Kedudukan Penanggung Jawab Operasional Kabupaten.

Jabatan Dalam Kedinasan Kepala Bidang Pengembangan Pembangunan Desa/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.

Sehingga harus ditulis dan dibaca :

MASIRIN, S.STP., MM

Kedudukan Penanggung Jawab Operasional Kabupaten.

Jabatan Dalam Kedinasan Kepala Bidang Pengembangan Pembangunan Desa/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada tanggal 17 Oktober 2014



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bapemas Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
6. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
7. Sdr. PJOK Kabupaten, Pembina dan PJOK Kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan yang bersangkutan.
-